PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Tuapejat Km. 4 – Telp. (0759) 320041. Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor :80C.1.3.3/012.2/KOPERINDAG

TENTANG

PERUBAHAN KE I (SATU) ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR.800.1.3.3/012.1/KOPERINDAG TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,DAN BENDAHARA PENGELUARAN ATAS PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERINDAG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang :

a. bahwa sehubungan untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk pengendalian inflansi daerah guna operasi pasar dan pemantauan tahun anggara 2023 serta tertibnya administrasi kegiatan langsung dan tidak langsung di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas maka penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Bendahara Pengeluaran dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetpan Peraturn Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pmerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023;
9. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-131 Tahun 2023 Tentang Peggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pengendalian Inflansi Daerah Guna Operasi Pasar dan Pemantauan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KE I (SATU) ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR.800.1.3.3/012.1/KOPERINDAG TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN ATAS PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERINDAG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran atas penggunaan Dana Belanja Tidak terduga di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 dimaksud adalah :

1. Nama : Dominikus Saleleubaja,S.Pd,MM
   NIP : 197410062001121003
   Jabatan : Pengguna Anggaran

2. Nama : Ananias, SE
   NIP : 197812102010011009
   Jabatan : PPTK

3. Nama : Marajoski Pardede
   NIP : 198205122007011008
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 21 Juni 2023

Kepala Dinas

Dominikus Saleleubaja,S.Pd,MM
NIP. 197410062001121003

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :
1. Bapak Pj. Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Menatawai
4. Kepala Dinas BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip